



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 232/Pdt.G/2020/PN.Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Siswadi, bertempat tinggal di Kampung Gunung Pancir Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 06, Kelurahan Jelegong, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Frederickus Yakobus Dalle, S.H., M.H, advokat pada Kantor Hukum Frederikus Yakobus Dalle, S.H., M.H. & Associates, beralamat di Jalan Kebon Sari Nomor 86E Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 05, Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Juli 2020, sebagai **Penggugat** ;

L a w a n

Tita Marlita, S.E., bertempat tinggal di Karawitan Nomor 10 - Kota Bandung, sebagai **Tergugat** ;

Dewi Rafaldini, SH., M.Kn., Notaris di Bandung, beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 500, Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40198, sebagai **Turut Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah membaca Berita Acara Persidangan tanggal 16 Nopember 2020, tanggal 30 Nopember 2020, tanggal 10 Desember 2020, tanggal 4 Januari 2021 dan tanggal 11 Januari 2021 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dengan suratnya tertanggal 8 Nopember 2020, perihal pencabutan gugatan perkara perdata Nomor 232/Pdt.G/2020/PN.Blb, yang ditujukan kepada Majelis Hakim, telah mengajukan pencabutan perkara perdata Nomor : 232/Pdt.G/2020/PN.Blb;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan tertanggal 11 Januari 2021, Kuasa Penggugat, menyatakan *benar* telah mengajukan permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor : 232/Pdt.G/2020/PN.Blb;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv alinea 1, disebutkan selama Tergugat belum memberikan jawaban atas gugatan, Penggugat dapat

Halaman 1 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 232/Pdt.G/2020/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut perkaranya, sedangkan pada alinea 2-nya, disebutkan, setelah ada jawaban, maka pencabutan (perkara gugatan) hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan, *in casu* Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 271 Rv alinea ke-1 tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat, tidak harus mendapat persetujuan dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa mengingat azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, ternyata pencabutan perkara gugatan oleh Kuasa Penggugat tersebut telah pula mendapat kuasa dari prinsipalnya yaitu Siswadi, sebagaimana surat kuasa khusus tertanggal 8 Nopember 2020 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pencabutan perkara gugatan Nomor : 232/Pdt.G/2020/PN.Blb, yang diajukan oleh Kuasa Penggugat, telah memenuhi syarat formal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 271 Rv alinea ke-1, sehingga dapat diterima dan sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara perdata gugatan 232/Pdt.G/2020/PN.Blb dapat diterima dan dinyatakan sah menurut hukum, Majelis Hakim memerintahkan pula kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk mencoret perkara perdata tersebut dari register gugatan perkara perdata yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya-biaya yang timbul dalam perkara, oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya, maka Penggugat ditetapkan untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara *a quo* ;

Mengingat akan ketentuan Pasal 271 Rv dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Menerima permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat dicabut ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk mencoret perkara Nomor : 232/Pdt.G/2020/PN.Blb dari register gugatan perkara perdata yang sedang berjalan ;
4. Menetapkan Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.577.000,- (lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari **selasa**, tanggal **19 Januari 2021**, oleh kami, **Eryusman, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Nurhayati Nasution, S.H.,M.H.** dan **Idi Il Amin, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 232/Pdt.G/2020/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bale Bandung Nomor : 232/Pdt.G/2020/PN.Blb tanggal 2 Nopember 2020, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, **Bambang Setia Putra, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung serta Kuasa Penggugat, dan tidak dihadiri oleh Tergugat serta Turut Tergugat dan/atau kuasanya.

Biaya-biaya :

1. Pendaftaran gugatan	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 75.000,-
3. Redaksi	Rp. 10.000,-
4. Materai	Rp. 10.000,-
5. PNBP	Rp. 40.000,-
6. Panggilan sidang	Rp.400.000,-
7. Biaya sumpah	Rp. 0,-

Jumlah	Rp. 565.000,- (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah)
--------	--